KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 267/UN58/KR/2021
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* sehingga dipandang perlu memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih dan menentukan proses belajar di luar kampus Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU: .../Hal.2.

KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Siliwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Implementasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Siliwangi.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas SIliwangi yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2021

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

PEDOMAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
2021

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, atas terselesaikannya pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Siliwangi. Pedoman ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan MBKM bagi mahasiswa Program Sarjana. Pedoman ini dipandang penting, agar implementasi MBKM dapat berjalan efektif dan efisien.

Semoga dengan terbitnya Pedoman ini dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan MBKM di Universitas Siliwangi sehingga penerapan di masing-masing jurusan/program studi dapat menyesuaikan dengan pedoman dan kebijakan ini.

Besar harapan, pedoman ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi Universitas Siliwangi dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi MBKM. Dengan harapan kepada semua pihak untuk bisa berperan aktif memberikan masukan dalam upaya penyempurnaan pedoman ini. Semoga Allah meridhoi upaya kita semua. Aamiin.

Rektor

Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, M.Si.

DAFTAR ISI

PRAKATA i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan Penyusunan Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 2
1.3. Landasan Hukum 2

BAB II KETENTUAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM) 4

BAB III RUANG LINGKUP MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA 9

BAB IV PENJAMINAN MUTU 14

4.1. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu 14
4.2. Menetapkan Standar Mutu 14
4.3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 14
4.4. Prosedur Penilaian 15

BAB IV 17

PENUTUP 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai jawaban akan keadaan dan kondisi yang menuntut untuk terjadinya perubahan dalam arah dan kebijakan pendidikan. Hal ini tentunya sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional pendidikan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi Perguruan Tinggi agar mewujudkan tujuan tersebut, yaitu melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Dalam Peraturan tersebut, terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu **kemudahan pembukaan program studi baru**, **perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi**, **perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum**, dan **hak belajar tiga semester di luar program studi**. Dengan kebijakan tersebut tentu kampus harus mempersiapkan secara jelas dan terukur apa yang diharapkan oleh peraturan tersebut, terutama amanah yang terakhir yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi. Hal ini perlu disusun secara cermat bagaimana pelaksanaannya khususnya di Universitas Siliwangi terkait hak belajar mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar program studi yang akan dijalankan oleh program studi yang ada dilingkungan Universitas Siliwangi, sehingga memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih dan menentukan proses belajar yang dianggap sangat relevan dengan masa depannya yang akhirnya kebebasan yang dimaksud bagi mahasiswa untuk belajar di diluar prodi dilingkungan kampus Universitas Siliwangi, atau di perguruan tinggi lainnya termasuk diluar kampus non institusi dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi dirinya baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam skill yang relevan dengan bidang studi yang digelutinya.

Pembelajaran di institusi non perguruan tinggi dapat berupa magang atau praktek industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah dan lain-lain. Pembelajaran di institusi non perguruan tinggi ini memiliki tujuan agar tercapai *link and match* dengan

dunia usaha, dunia industri dan masyarakat. Dengan demikian mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya sejak awal. Melalui kebijakan Kampus Merdeka -Merdeka Belajar, secara tidak langsung menuntut Perguruan Tinggi dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal.

1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Pedoman ini disusun sebagai dasar dalam melaksanakan MBKM, sehingga pelaksanaan MBKM di Universitas Siliwangi dapat terukur sesuai standar yang diharapkan. Selain itu Pedoman ini diharapkan dapat menyamakan perbedaan persepsi yang terjadi pada program studi di lingkungan kampus Universitas Siliwangi agar dalam memfasilitasi mahasiswa dengan keragaman yag ada di berbagai prodi dapat terakumulasi dalam kurikulum dengan baik.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Siliwangi sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. Nomor 32 Tahun 2013, jo. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
g. Buku Panduan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020
h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi
i. Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peratuan Menteri Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi.

j. Berita Acara Sidang Senat Nomor 6/UN58.01/LL/2021 tanggal 12 Februari 2021 Perihal hasil pertimbangan/persetujuan senat.

BAB II

KETENTUAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Dalam pelaksanaan MBKM, perguruan tinggi wajib tetap memenuhi standar yang sebelumnya telah diberlakukan, perguruan tinggi juga wajib mengembangkan pemberian hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) mengambil pembelajaran untuk sistem kredit semester (SKS) di luar kampusnya sebanyak 2 semester (setara 40 SKS). Pembelajaran di luar kampusnya dapat berupa pembelajaran di program studi di kampus berbeda atau di institusi non perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa boleh mengambil SKS di prodi berbeda di lingkungan Universitas Siliwangi sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS).

Mengingat adanya pembelajaran di luar pendidikan tinggi, definisi SKS juga akan berubah dari jam belajar menjadi jam kegiatan. Dengan adanya perubahan definisi tersebut, jumlah SKS yang diwajibkan kepada mahasiswa tidak berubah, melainkan hanya kegiatan belajar dan pilihan mata kuliahnya saja yang berbeda di tiga semester. Dalam melaksanakan kurikulum merdeka belajar perlu memahami definisi secara jelas maka ketentuan umum mengatur hal tersebut sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat Unsil adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang

memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

12. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.

14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar.

15. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

16. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh CPL.

17. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.

18. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup Unsil, Perguruan Tinggi di luar Unsil, atau institusi/lembaga di luar.

19. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

20. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah.

21. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan

pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

22. Praktik Kependidikan yang selanjutnya disingkat PK adalah perluasan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mengajar dalam bentuk kegiatan mengajar terbimbing dan praktik persekolahan di satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.

23. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

24. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.

25. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

26. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

27. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

28. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.

29. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Universitas Siliwangi dengan perguruan tinggi lain, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB III

RUANG LINGKUP MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Siliwangi bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum program studi di Universitas Siliwangi dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Ruang lingkup Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Siliwangi mencakup:

A. Pola masa belajar

Pola masa belajar merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Pola Masa Belajar

No Pola	Dalam Program Studi di Unsil (Semester)	Luar Program Studi di Unsil (Semester)	Luar Institusi Unsil (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat) (Semester)	Total Semester
1	8	0	0	8
2	5	1	2	8

B. Beban belajar

1. Beban belajar merupakan takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.
2. Beban belajar untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
3. Beban belajar Kuliah Kerja Nyata memiliki bobot 2 (dua) sks.
4. Beban belajar Praktik Kependidikan memiliki bobot 4 (empat) sks.
5. Pelaksaan Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kependidikan, Praktik Industri atau Praktik Kerja Lapangan dikoordinasikan oleh unit kerja yang ditugasi Rektor.
6. Belajar untuk 1 (satu) sks diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
      1. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
      2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
      3. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester

b. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    1. Kegiatan proses belajar tatap muka 100 (seratus) menit perminggu per semester.
    2. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

7. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian pada Masyarakat 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
8. Beban Tugas Akhir Skripsi, Tugas Akhir Karya Seni, dan Tugas Akhir Bukan Skripsi memiliki bobot 6 (enam) sks.
9. Pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi, Tugas Akhir Karya Seni, dan Tugas Akhir Bukan Skripsi dikoordinasikan oleh program studi.

C. Sebaran Mata Muliah

Sebaran mata kuliah sebagaimana diperuntukkan bagi program sarjana kependidikan, sarjana non kependidikan dan sarjana Terapan. Sebaran mata kuliah bagi program studi terdiri dari:

1. Mata Kuliah Universitas 15 sks terdiri dari:
    1) Agama 2 sks
    2) Pancasila 2 sks
    3) Kewarganegaraan 2 sks
    4) Bahasa Indonesia 2 sks
    5) Kewirausahaan 2 sks
    6) KKN 2 sks
    7) Literasi Teknologi Informasi 2 sks
    8) Pendidikan Anti Korupsi 1 sks
2. Mata Kuliah Fakultas berkisar 25-34 sks
3. Mata Kuliah di Jurusan/Program Studi berkisar 99-111 Sks

D. Bentuk dan kegiatan pembelajaran

Bentuk dan kegiatan MBKM di Universitas Siliwangi dilakukan dengan langkah-lagkah sebagai berikut:

1. Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di Universitas Siliwangi;

2. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi Lain;
3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain;
4. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi;
5. Bentuk pembelajaran di luar Program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Universitas Siliwangi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit;
6. Kegiatan pembelajaran meliputi Pertukaran Mahasiswa, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Praktik Kependidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa, Kuliah Kerja Nyata;
7. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi pada lembaga non-Perguruan Tinggi dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor;
8. Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan di bawah bimbingan dosen; dan
9. Pengalaman belajar dan/atau prestasi di luar kurikulum program studi dapat diakui sebagai rekognisi pembelajaran lampau yang diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

E. Persyaratan peserta pembelajaran

Persyaratan peserta pembelajaran merupakan kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran, adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi.
2. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran berkewajiban:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

F. Mekanisme pelaksanaan belajar

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa, adapun mekanisme pelaksanaan belajar di luar

program studi bagi mahasiswa Universitas Siliwangi sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi administrasi akademik.
2. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi.
3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari Universitas Siliwangi dan tempat pembelajaran di luar program studi.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Universitas Siliwangi bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/Pembimbing dari institusi).
5. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi.
6. Universitas Siliwangi melalui sistem informasi akademik (Simak) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Adapun mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa di luar Universitas Siliwangi sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket matakuliah melalui sistem informasi akademik (Simak).
2. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di Universitas Siliwangi.
3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari Universitas Siliwangi.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Universitas Siliwangi bersama dengan pembimbing dari program studi asal.
5. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di Universitas Siliwangi.
6. Universitas Siliwangi melalui sistem informasi akademik (Simak) mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.
7. Program studi menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar di luar program studi dan luar Universitas Siliwangi

G. Kemitraan

1. Kemitraan merupakan kemitraan antara Universitas Siliwangi dengan Perguruan Tinggi lain di luar Universitas Siliwangi, DUDI dan/atau pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan kurikulum.
2. Kemitraan Universitas Siliwangi dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan kurikulum didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama.
3. Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Siliwangi.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

4.1 Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

a. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu Universitas Siliwangi.
b. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Universitas Siliwangi.
c. Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

4.2 Menetapkan Standar Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program **"hak belajar tiga semester di luar program studi"** dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa standar mutu, antara lain:

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

4.3 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di Universitas Siliwangi sebagai penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri.

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

4.3.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SN-DIKTI yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

4.3.2 Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", setidaknya sebagai berikut:

a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
c. sikap;
d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
e. kemampuan membuat laporan.

4.4 Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.

Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh

pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen diatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini merupakan pedoman umum yang tentunya memerlukan penerjemahan oleh masing masing program studi secara kongkrit dalam bentuk kurikulum yang merujuk pada pedoman ini. Setiap program studi harus menyiapkan secara jelas dan terukur dengan memperhatikan capaian lulusan pada program studi masig-masing. Dengan berlakunya pedoman implementasi MBKM di Universitas Siliwngi secara resmi tentu setiap prodi di lingkungan Universitas Siliwangi harus mampu mengembangkan jaringan mitra yang dapat meningkatkan kualitas kemampuan, bagi lulusan Universitas Siliwangi baik secara pengetahuan maupun skill.

Semoga pedoman ini dapat menjadikan inspirasi bagi setiap prodi untuk segera dapat menyiapkan secara komprehensip kurikulum yang akan ditawarkan pada mahasiswa di masing masing jurusan/program studi di tahun akademik 2021/2022. Disadari sepenuhnya, bahwa pedoman ini masih bannyak kelemahan dan kekurangan, sehingga masukan dari berbagai fihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan dan perbaikan pada tahun berikutny